

RELEVANSI DAN TANTANGAN *PERSONA PHYSICA* DAN *PERSONA IURIDICA* DALAM HUKUM GEREJA DI ERA MODERN
(Analisis Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik)

Fransesco Agnes Ranubaya, Reginald, Yohanes Endi

Filsafat Keilahian, STFT Widya Sasana Malang

Corresponding Author: fransescoagnesranubaya@gmail.com

ABSTRAK

Status hukum *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* dalam Kitab Hukum Kanonik memiliki peran penting dalam kehidupan menggereja, terutama dalam aspek administrasi, pastoral, dan hubungan Gereja dengan hukum sipil. *Persona Physica* merujuk pada individu yang dibaptis dalam Gereja Katolik, sedangkan *Persona Iuridica* adalah entitas yang diberikan status hukum oleh otoritas gerejawi untuk bertindak atas nama Gereja. Perbedaan dan persamaan di antara keduanya membawa implikasi yang luas terhadap hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan misi Gereja. Penelitian ini membahas karakteristik, hak, kewajiban, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum kanonik di era modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan menganalisis teks Kitab Hukum Kanonik, dokumen Gerejawi, serta kajian akademik lainnya. Studi pustaka juga dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang regulasi hukum Gereja dan relevansinya dalam konteks sosial-kultural saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Gereja telah menetapkan kerangka yang jelas mengenai status hukum kedua entitas ini, tantangan tetap muncul dalam interaksi dengan hukum sipil di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi hukum yang tetap berpegang pada prinsip kanonik demi efektivitas peran Gereja dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Persona Physica*, *Persona Iuridica*, Hukum Kanonik, Gereja Katolik, Adaptasi Hukum

ABSTRACT

The legal status of Persona Physica and Persona Iuridica in the Code of Canon Law has an important role in church life, especially in administrative, pastoral, and the Church's relationship with civil law. Persona Physica refers to individuals baptised in the Catholic Church, while Persona Iuridica is an entity granted legal status by ecclesiastical authorities to act on behalf of the Church. The differences and similarities between the two have far-reaching implications for rights, obligations, and responsibilities in the implementation of the Church's mission. This research discusses the characteristics, rights, obligations, and challenges faced in the application of canon law in the modern era. The method used is a juridical-normative approach, by analysing the text of the Code of Canon Law, ecclesiastical documents, and other academic studies. Literature studies were also conducted to enrich the understanding of Church legal regulations and their relevance in the current socio-cultural context. The results show that although Church law has established a clear framework regarding the legal status of these two entities, challenges still arise in the interaction with civil law in various countries. Therefore, legal adaptations that adhere to canonical principles are required for the effectiveness of the Church's role in society.

Keywords: *Persona Physica, Persona Iuridica, canon law, Catholic Church, legal adaptation*

A. PENDAHULUAN

Dalam struktur hukum Gereja Katolik, subjek hukum memiliki peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban individu maupun lembaga dalam kehidupan menggereja. Kitab Hukum Kanonik (KHK 1983) secara khusus membedakan antara perseorangan (*Persona Physica*) dan badan hukum (*Persona Iuridica*) sebagai entitas yang memiliki status hukum dalam Gereja. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan Gerejawi, seperti administrasi keuskupan, kepemilikan harta benda, serta pelaksanaan tugas pastoral. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai status hukum kedua entitas ini menjadi suatu keharusan, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum kanonik, teologi pastoral, dan administrasi Gereja.

Salah satu permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana Kitab Hukum Kanonik mendefinisikan dan membedakan *Persona Physica* dan *Persona Iuridica*, serta bagaimana status hukum keduanya memengaruhi kehidupan menggereja? Dalam praktiknya, *Persona Physica* merujuk kepada individu yang telah dibaptis dan menjadi bagian dari Gereja Katolik, sedangkan *Persona Iuridica* merupakan badan hukum yang diakui oleh otoritas Gerejawi, seperti keuskupan, tarekat religius, atau organisasi Gerejani lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, batasan antara keduanya dapat menjadi tidak jelas, terutama dalam hal pengelolaan aset dan kewenangan dalam membuat keputusan hukum di dalam Gereja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam status hukum *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* dalam Kitab Hukum Kanonik. Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan definisi dan karakteristik masing-masing entitas hukum, menganalisis hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya, serta menguraikan implikasi hukum dari status yang dimiliki dalam kehidupan menggereja. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi Gereja dalam menerapkan konsep hukum kanonik ini di era modern, terutama dalam kaitannya dengan regulasi hukum sipil di berbagai negara.

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah difokuskan pada aspek-aspek spesifik terkait status hukum *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* dalam Kitab Hukum Kanonik. Agar analisis tetap terarah dan mendalam, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan utama. *Pertama*, Bagaimana definisi dan karakteristik *Persona*

Physica dan *Persona Iuridica* dalam Kitab Hukum Kanonik? *Kedua*, apa saja hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing entitas hukum dalam kehidupan menggereja? *Ketiga*, bagaimana implikasi hukum dari status *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam Gereja? *Keempat*, apa tantangan utama yang dihadapi Gereja dalam menerapkan konsep hukum kanonik ini di era modern? *Kelima*, bagaimana interaksi antara hukum Gereja dan regulasi hukum sipil di berbagai negara dalam kaitannya dengan status hukum kedua entitas ini? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu analisis terhadap teks Kitab Hukum Kanonik dan dokumen Gerejawi lainnya yang berkaitan dengan subjek hukum dalam Gereja Katolik. Studi pustaka juga menjadi bagian integral dari penelitian ini, dengan mengacu pada berbagai literatur hukum kanonik, ensiklik kepausan, serta kajian akademik lainnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* dalam struktur hukum Gereja Katolik, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi hukum kanonik serta praktik pastoral dalam kehidupan menggereja.

B. PEMBAHASAN

Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK 1983), konsep subjek hukum dalam Gereja Katolik secara eksplisit dikategorikan ke dalam dua jenis: *Persona Physica* (perseorangan) dan *Persona Iuridica* (badan hukum). Keduanya memiliki status hukum yang berbeda, dengan hak dan kewajiban yang diatur secara khusus oleh hukum Gereja. Pemahaman yang jelas mengenai kedua entitas ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan menggereja berjalan sesuai dengan norma hukum kanonik.

1. Pengertian *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* dalam Kitab Hukum Kanonik

Pengertian persona dalam konteks hukum kanonik, khususnya dalam Kitab Hukum Kanonik, dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu *Persona Physica* dan *Persona Iuridica*. Keduanya memiliki definisi dan implikasi yang berbeda dalam konteks hukum Gereja.

a. Definisi *Persona Physica* (Kan. 96-112)

Persona Physica, menurut Kitab Hukum Kanonik, merujuk pada individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Kan. 96, dinyatakan bahwa setiap manusia, melalui pembaptisannya tergabung dalam Gereja Kristus dan dijadikan persona di dalamnya, dengan tugas-tugas (*officium*) dan hak-hak yang khas bagi orang Kristiani menurut kedudukan masing-masing, sejauh berada dalam kesatuan gerejawi dan tidak terhalang hukuman yang diberikan secara legitim. Pribadi-pribadi tersebut di atas, diakui sebagai *Persona Physica*¹. Hal ini mencerminkan prinsip dasar bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama di hadapan hukum Gereja. Dalam konteks ini, *Persona Physica* tidak hanya mencakup orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan mental atau fisik, selama mereka masih dianggap sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum².

Lebih lanjut, dalam Kan. 98 § 1, dijelaskan bahwa *Persona Physica* dewasa memiliki pelaknaan penuh atas hak-haknya³ seperti menerima sakramen, berpartisipasi dalam kehidupan Gereja, dan terlibat dalam kegiatan pastoral. Ini menunjukkan bahwa hukum kanonik tidak hanya mengatur aspek formal dari kehidupan Gereja, tetapi juga mengakui peran aktif individu dalam komunitas Gereja. Dalam hal ini, setiap individu diharapkan untuk berkontribusi terhadap kehidupan *Gereja* sesuai dengan kemampuan dan panggilannya masing-masing⁴.

Selain itu, Kanon 98 § 1 menegaskan bahwa *Persona* yang belum dewasa dalam menjalankan haknya tetap berada dalam kuasa orang tua atau wali (*tutor*), serta dalam hal pengangkatan wali juga harus mengikuti ketentuan hukum sipil. Ini mencakup kewajiban orang tua atau wali atas *persona* yang belum dewasa untuk mengikuti ajaran Gereja dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas Gereja.

¹ Konferensi Wali Gereja, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia KWI*, ed. Robertus Rubiyatmoko, 6th ed. (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2024), 67.

² Kharisma M Ghufon, Wahyu A Kusuma, and Fauzan Fauzan, "Penggunaan User Persona Untuk Evaluasi Dan Meningkatkan Ekspektasi Pengguna Dalam Kebutuhan Sistem Informasi Akademik," *Sintech (Science and Information Technology) Journal* 3, no. 2 (2020): 90–99, <https://doi.org/10.31598/sintechjournal.v3i2.587>.

³ Konferensi Wali Gereja, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia KWI*, 67.

⁴ Anggoro A R Cahyo and Wahyu D Andriana, "Representasi Persona Dalam Novel Cinta Terakhir Baba Dunja Karya Alina Bronsky Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan," *Judika (Jurnal Pendidikan Unsika)* 12, no. 2 (2024): 273–99, <https://doi.org/10.35706/judika.v12i2.12147>.

Dengan demikian, *Persona Physica* tidak hanya dilihat sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban⁵.

b. Definisi *Persona Iuridica* (Kan. 113-123)

Di sisi lain, *Persona Iuridica*, sebagaimana diatur dalam Kan. 113 § 1, merujuk pada entitas hukum yang tidak berbentuk individu, seperti paroki, keuskupan, atau institusi Gerejawi lainnya yang diatur oleh Gereja Katolik dan Tahta Apostolik yang merupakan persona moral (*moralis persona*) atas penetapan hukum ilahi sendiri. Pada Kan. 113 § 2 dijelaskan pula bahwa di dalam Gereja terdapat badan hukum yakni subyek kewajiban dan hak dalam bentuk hukum kanonik sesuai sifat khas (*indoles*) masing-masing. *Persona Iuridica* diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari individu yang mengelolanya. Dalam hal ini, *Persona Iuridica* dapat mengelola properti, sumber daya, dan terlibat dalam kontrak hukum⁶.

Kan. 114 menjelaskan bahwa *Persona Iuridica* dapat dibentuk oleh hukum Gereja atau oleh otoritas Gereja yang berwenang atau dekret. Ini menunjukkan bahwa pembentukan *Persona Iuridica* tidak bersifat otomatis, tetapi memerlukan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap institusi Gerejawi yang diakui sebagai *Persona Iuridica* memiliki struktur dan fungsi yang jelas dalam konteks hukum Gereja⁷.

Lebih lanjut, Kan. 115 menegaskan bahwa *Persona Iuridica* memiliki tanggung jawab untuk menjalankan misi Gereja, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, harta kekayaan, baik spiritual maupun materiil menurut norma hukum dan statua.. Ini mencerminkan bahwa meskipun *Persona Iuridica* tidak berbentuk individu, ia tetap memiliki peran penting dalam kehidupan Gereja dan harus

⁵ Farah A Masfufah, "Relasi Makna Sinonimi Dalam Album Menari Dengan Bayangan Karya Hindia: Kajian Semantik," *Wacana Jurnal Bahasa Seni Dan Pengajaran* 8, no. 2 (2024): 57–73, <https://doi.org/10.29407/jbsp.v8i2.22923>.

⁶ Razif R Maulana, "Perancangan User Interface Dan User Experience Aplikasi Rental Mobil Indocar Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking," *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 12, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4442>.

⁷ Irsa Ainun Nisa Sofia Nur Rohma Faiza, "Inovasi Rancangan Aplikasi Gizi Nutrief Dalam Optimalisasi Asupan Gizi Menggunakan Pendekatan Design Thinking," *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 11, no. 5 (2024): 1125–36, <https://doi.org/10.25126/jtiik.1078020>.

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang ditetapkan oleh Gereja⁸.

2. Perbedaan dan Persamaan *Persona Physica* dan *Persona Iuridica*

Perbedaan dan persamaan antara *Persona Physica* (individu) dan *Persona Iuridica* (entitas hukum) dalam konteks hukum Gereja dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban, kapasitas bertindak, kepemilikan harta benda, serta implikasi pastoral dan administratif.

a. Aspek Hak dan Kewajiban dalam Hukum Gereja

Persona Physica dan *persona iuridica* memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum Gereja, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam penerapannya. *Persona Physica*, sebagai individu, memiliki hak untuk beribadah, menerima sakramen, dan terlibat dalam kehidupan Gereja. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ajaran Gereja dan berkontribusi dalam kegiatan Gereja⁹. Di sisi lain, *persona iuridica*, seperti organisasi Gereja atau lembaga keagamaan, memiliki hak untuk mengelola aset, mengadakan pertemuan, dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Kewajiban mereka termasuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas Gereja dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai entitas hukum¹⁰.

Dalam konteks ini, hak dan kewajiban *Persona Physica* sering kali lebih bersifat personal dan langsung terkait dengan kehidupan spiritual individu, sedangkan hak dan kewajiban *persona iuridica* lebih berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi organisasi¹¹. Misalnya, dalam hukum Gereja, individu dapat diizinkan

⁸ Rosena A Musnadi, "Eksepsi Error in Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024): 4216–27, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1222>.

⁹ Herfandi Herfandi et al., "Penerapan Metode Design Thinking Dalam Pengembangan UI Dan UX," *Building of Informatics Technology and Science (Bits)* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.47065/bits.v4i1.1716>.

¹⁰ Andika S L Yudhana and Wahyu A Kusuma, "Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Jarak Jauh Atau E-Learning Dan Learning Management System (LMS) Menggunakan Pendekatan Literature Review, Dan User Persona," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 9 (2021): 1617–28, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i9.303>.

¹¹ Salma N Istiqomah, "Implikasi Deiksis Persona Ayat Al-Qur'an Kisah Nabi Nuh AS Terhadap Prinsip Kesantunan Perspektif Geoffrey Leech," *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 6705–19, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.2127>.

untuk berpartisipasi dalam sakramen, sedangkan organisasi Gereja memiliki hak untuk mengelola dan mendistribusikan dana yang diperoleh dari kegiatan amal¹².

b. Kapasitas Bertindak dan Kepemilikan Harta Benda

Kapasitas bertindak antara *Persona Physica* dan *persona iudirica* juga menunjukkan perbedaan yang jelas. *Persona Physica* memiliki kapasitas bertindak penuh, yang berarti mereka dapat membuat keputusan hukum, menandatangani kontrak, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam hukum Gereja, individu dapat mengambil bagian dalam keputusan yang berkaitan dengan kehidupan Gereja, seperti pemilihan pemimpin Gereja atau pengelolaan harta benda¹³.

Sebaliknya, *Persona Iudirica* memiliki kapasitas bertindak yang diatur oleh hukum dan anggaran dasar mereka. Mereka dapat bertindak atas nama organisasi, tetapi tindakan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan batasan yang ditetapkan dalam dokumen pendirian mereka. Misalnya, sebuah Gereja sebagai *Persona Iudirica* dapat membeli atau menjual properti, tetapi harus melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Gereja dan peraturan internal¹⁴. Dalam hal kepemilikan harta benda, *Persona Physica* memiliki hak milik pribadi, sedangkan *persona iudirica* memiliki harta yang digunakan untuk tujuan organisasi dan tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan dari badan pengurus¹⁵.

c. Implikasi Pastoral dan Administratif

Implikasi pastoral dari perbedaan antara *Persona Physica* dan *Persona Iudirica* sangat signifikan. Sebagai individu, *Persona Physica*, berfokus pada pertumbuhan spiritual dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka terlibat dalam kegiatan Gereja, seperti misa, doa, dan pelayanan sosial, yang bertujuan untuk memperkuat

¹² Gede Arya Kevin Kusuma Pradana, Kadek E K Adnyani, and I W Sadyana, "Penggunaan Deiksis Dalam Anime Koe No Katachi Karya Yoshitoki Oima," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 300–305, <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.43950>.

¹³ Cahyo and Andriana, "Representasi Persona Dalam Novel Cinta Terakhir Baba Dunja Karya Alina Bronsky Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan."

¹⁴ Faiza, "Inovasi Rancangan Aplikasi Gizi Nutrief Dalam Optimalisasi Asupan Gizi Menggunakan Pendekatan Design Thinking," 1125–36.

¹⁵ Syahreza T Marsudi and Evangs Mailoa, "Analisis User Interface Dan User Experience Pada Aplikasi SinauWae Menggunakan Metode Heuristic Evaluation," *Informasi (Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi)* 16, no. 2 (2024): 244–56, <https://doi.org/10.37424/informasi.v16i2.315>.

iman dan komunitas¹⁶. Dalam konteks ini, pemimpin Gereja memiliki tanggung jawab pastoral untuk membimbing individu dalam perjalanan spiritual mereka dan memastikan bahwa kebutuhan spiritual mereka terpenuhi¹⁷.

Di sisi lain, *Persona Iudirica* memiliki implikasi administratif yang lebih besar. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya Gereja, termasuk keuangan, properti, dan program-program pelayanan. Hal ini mencakup pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi seluruh komunitas Gereja, seperti pengembangan program baru atau pengelolaan aset Gereja¹⁸. Dalam hal ini, pemimpin Gereja harus memiliki keterampilan manajerial yang baik untuk memastikan bahwa organisasi berfungsi dengan efisien dan sesuai dengan misi Gereja¹⁹.

3. Konsekuensi Hukum bagi *Persona Physica* dan *Persona Iuridica*

Konsekuensi hukum bagi *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* dalam konteks Gereja dan kehidupan menggereja mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, peran dalam kepemimpinan, serta sanksi dan akibat hukum. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana hukum Gereja dan hukum sipil berinteraksi dan mempengaruhi individu serta badan hukum dalam konteks keagamaan.

a. Hak dan Kewajiban dalam Sakramen dan Kehidupan Menggereja

Dalam konteks sakramen, baik *Persona Physica* (individu) maupun *Persona Iuridica* (badan hukum) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum Gereja. Hak individu dalam sakramen mencakup hak untuk menerima sakramen secara layak dan tanpa diskriminasi, sedangkan kewajiban mencakup partisipasi aktif dalam kehidupan Gereja dan pemenuhan syarat-syarat sakramental. Misalnya,

¹⁶ Rahmat Alamsyah, Imam M Nugroho, and Syariful Alam, "Redesign User Interface Dan User Experience Aplikasi Wastu Mobile Menggunakan Metode Design Thinking," *Jurnal Ilmiah Betrik* 13, no. 2 (2022): 152–59, <https://doi.org/10.36050/betrik.v13i2.506>.

¹⁷ Macharani Raschintasofi and Herti Yani, "Perancangan UI/UX Aplikasi Learning Management System Menggunakan Metode Design Thinking," *Jmsunama* 3, no. 1 (2023): 343–53, <https://doi.org/10.33998/jms.2023.3.1.753>.

¹⁸ Arthuro M O Sirumapea, "Perancangan Ui/Ux Sistem Informasi Penjualan Pulsa Dan Paket Data Dengan Loyalty Points Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking," *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8, no. 4 (2024): 7900–7906, <https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10477>.

¹⁹ Indry C Rahmawati, "Interaksi Parasosial Pada Penggemar K-Pop Di Kalimantan Selatan," *PJP* 1, no. 4 (2024): 15, <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2821>.

dalam sakramen baptis, individu diharapkan untuk menjalani proses persiapan yang sesuai, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap iman Kristen²⁰.

Di sisi lain, badan hukum Gerejani, seperti paroki atau keuskupan, memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan dukungan bagi anggota jemaat dalam menerima sakramen. Hal ini termasuk penyediaan pendidikan agama yang memadai dan aksesibilitas terhadap sakramen. Kewajiban ini juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga integritas sakramen dan memastikan bahwa semua praktik sesuai dengan ajaran Gereja²¹. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, baik bagi individu maupun badan hukum, yang dapat mencakup sanksi dari otoritas Gereja²².

b. Peran dalam Kepemimpinan Gereja dan Badan Hukum Gerejani

Peran kepemimpinan dalam Gereja sangat penting, baik bagi individu maupun badan hukum. Individu yang memegang posisi kepemimpinan, seperti pastor atau uskup, memiliki tanggung jawab untuk memimpin jemaat dengan integritas dan sesuai dengan ajaran Gereja. Mereka diharapkan untuk memberikan teladan yang baik dan menjalankan tugas pastoral dengan penuh tanggung jawab²³. Kewajiban ini mencakup pengajaran, bimbingan spiritual, dan pengelolaan sumber daya Gereja secara efektif.

Badan hukum Gerejani juga memiliki peran penting dalam struktur kepemimpinan Gereja. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kegiatan Gereja, serta memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan hukum Gereja dan hukum negara. Dalam konteks ini, badan hukum harus beroperasi dengan transparansi dan

²⁰ Andri F Gultom and Marsianus Reresi, "Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2020): 38, <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497>; Eko Sulisty, "Memahami Peran Generasi Dalam Tonggak Kepemimpinan: Menavigasi Tantangan Dan Peluang Gereja Di Era Digital Sebagai Bagian Dari Relevansi Pelayanan," *Jjim* 1, no. 2 (2024): 87–105, <https://doi.org/10.62282/juilmu.v1i2.87-105>.

²¹ Sulisty, "Memahami Peran Generasi Dalam Tonggak Kepemimpinan: Menavigasi Tantangan Dan Peluang Gereja Di Era Digital Sebagai Bagian Dari Relevansi Pelayanan," 87–105; Yumna S Lubis, "Negosiasi Adat Dan Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Pengantar Nikah Di Sungai Penuh," *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 1401–23, <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583>.

²² Gultom and Reresi, "Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies," 38; Karina Elsani and Aries Tanno, "Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Owner* 7, no. 2 (2023): 1401–23, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>.

²³ Sulisty, "Memahami Peran Generasi Dalam Tonggak Kepemimpinan: Menavigasi Tantangan Dan Peluang Gereja Di Era Digital Sebagai Bagian Dari Relevansi Pelayanan," 87–105; Alexander H Ramadhan, "Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *DeCive* 4, no. 3 (2024): 91–96, <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2075>.

akuntabilitas, serta melibatkan jemaat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan Gereja²⁴. Kegagalan dalam menjalankan peran ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, baik dari otoritas Gereja maupun lembaga negara, yang dapat mempengaruhi reputasi dan keberlangsungan badan hukum tersebut²⁵.

c. Sanksi dan Akibat Hukum (Kan. 1311-1399)

Sanksi dan akibat hukum dalam konteks hukum kanonik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, khususnya pada Kan. 1311 hingga 1399. Sanksi ini mencakup berbagai bentuk hukuman yang dapat dikenakan kepada individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum Gereja. Misalnya, sanksi ekskomunikasi dapat dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran serius terhadap ajaran Gereja, seperti penyalahgunaan sakramen atau pelanggaran moral yang berat²⁶.

Akibat hukum dari pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mempengaruhi komunitas Gereja secara keseluruhan. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin Gereja dapat merusak kepercayaan jemaat dan menciptakan ketegangan dalam komunitas²⁷. Oleh karena itu, penting bagi *Gereja* untuk memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani pelanggaran hukum dan memastikan bahwa sanksi yang diterapkan adil dan proporsional²⁸.

4. Relevansi dan Tantangan di Era Modern

Dalam konteks hukum Gereja, pemahaman mengenai *Persona Physica* (individu) dan *Persona Iuridica* (entitas hukum) menjadi semakin penting di era modern. Gereja sebagai institusi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai

²⁴ Sulisty, "Memahami Peran Generasi Dalam Tonggak Kepemimpinan: Menavigasi Tantangan Dan Peluang Gereja Di Era Digital Sebagai Bagian Dari Relevansi Pelayanan," 87–105; Lubis, "Negosiasi Adat Dan Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Pengantar Nikah Di Sungai Penuh," 161.

²⁵ Gultom and Reresi, "Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies"; Elsani and Tanno, "Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 1401–23.

²⁶ Gultom and Reresi, "Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies," 38; Elsani and Tanno, "Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 1401–23.

²⁷ Sulisty, "Memahami Peran Generasi Dalam Tonggak Kepemimpinan: Menavigasi Tantangan Dan Peluang Gereja Di Era Digital Sebagai Bagian Dari Relevansi Pelayanan," 87–105; Lubis, "Negosiasi Adat Dan Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Pengantar Nikah Di Sungai Penuh," 161.

²⁸ Gultom and Reresi, "Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies," 38; Elsani and Tanno, "Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 1401–23.

entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam interaksi antara hukum Gereja dan hukum sipil, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak individu serta entitas hukum. Di era modern, tantangan ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan sosial yang cepat, yang mempengaruhi cara Gereja beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas.

a. Dampak terhadap organisasi Gerejawi, paroki, dan keuskupan

Dampak dari pengakuan *Persona Iuridica* dalam hukum Gereja sangat signifikan bagi organisasi Gerejawi, paroki, dan keuskupan. Sebagai entitas hukum, Gereja memiliki kapasitas untuk memiliki aset, mengelola keuangan, dan terlibat dalam kontrak hukum. Hal ini memungkinkan Gereja untuk beroperasi lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan sumber daya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prananingrum, pengelolaan keuangan Gereja yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Gereja²⁹. Selain itu, dengan adanya pengakuan sebagai *persona iuridica*, Gereja dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang pada gilirannya dapat memperkuat peran Gereja dalam masyarakat³⁰.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh Gereja adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, Laike menekankan pentingnya memahami ketentuan hukum Gereja yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan aset, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip iman³¹. Selain itu, Gereja juga harus menghadapi tantangan dalam hal regulasi yang terus berkembang, yang dapat mempengaruhi cara Gereja beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat³².

²⁹ Dyah Hapsari Prananingrum and Kezia Annabel Rinda Putri, "Badan Hukum Gereja Dan Good Church Governance," *Magistrorum Et Scholarium Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 217–26, <https://doi.org/10.24246/jms.v4i22023p217-226>.

³⁰ Gatsper A Lado, "Peran Gereja Membela Kemanusiaan Anak Marjinal: Upaya Teologi Transformasi Pelayanan Holistik" 4, no. 2 (2022): 226–35, <https://doi.org/10.59177/veritas.v4i2.160>.

³¹ Reli Jevon Laike, "Aspek Hukum Ketentuan Gereja Tentang Larangan Pengalihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Pegawai Organik (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera)," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 180, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.158>.

³² Lado, "Peran Gereja Membela Kemanusiaan Anak Marjinal: Upaya Teologi Transformasi Pelayanan Holistik," 226–35.

b. Implikasi terhadap peraturan sipil dan hukum negara

Pengakuan terhadap *Persona Iuridica* dalam hukum Gereja juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap peraturan sipil dan hukum negara. Dalam banyak kasus, hukum Gereja dan hukum negara dapat saling bertentangan, terutama dalam hal pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Sebagai contoh, penelitian oleh Sembiring menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara hukum Gereja Katolik dan hukum Islam mengenai perkawinan beda agama, yang seringkali menimbulkan konflik hukum³³. Hal ini menunjukkan perlunya dialog dan kerjasama antara Gereja dan negara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Di sisi lain, pengakuan terhadap *Persona Iuridica* Gereja juga memberikan kesempatan bagi Gereja untuk terlibat dalam proses legislasi dan advokasi kebijakan publik. Dengan status sebagai entitas hukum, Gereja dapat berpartisipasi dalam diskusi mengenai undang-undang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti undang-undang tentang perlindungan anak dan hak asasi manusia³⁴. Hal ini dapat memperkuat posisi Gereja sebagai agen perubahan sosial yang positif, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Adaptasi hukum Gereja dalam menghadapi perkembangan sosial

Hukum Gereja harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial yang terus berubah. Dalam konteks ini, penting bagi Gereja untuk memperhatikan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Menurut penelitian oleh Pea, pemahaman yang baik mengenai hak-hak konstitusional anak dalam konteks hukum Gereja dapat membantu Gereja dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak³⁵. Selain itu, Gereja juga harus mampu merespons isu-isu sosial yang muncul, seperti radikalisasi dan

³³ Nike Margaretha Br Sembiring et al., “Analisis Hukum Terjadinya Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Gereja Katolik Dan Hukum Islam” 2, no. 2 (2024): 967–72, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2761>.

³⁴ Efraem Pea, “Menelaah Praktek Pembaptisan Bayi Dan Ikhtiar Menjamin Hak-Hak Konstitusional Anak,” *Atma Reksa Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 8, no. 1 (2024): 37–48, <https://doi.org/10.53949/arjpk.v8i1.4>.

³⁵ Pea, 37–48.

kekerasan dalam rumah tangga, dengan pendekatan yang berbasis pada kasih dan keadilan³⁶.

Adaptasi hukum Gereja juga mencakup pengembangan doktrin dan praktik yang relevan dengan konteks sosial saat ini. Sebagai contoh, penelitian oleh Kwirinus menunjukkan bahwa Gereja perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya dalam penerapan hukum kanonik, agar dapat lebih relevan dan diterima oleh masyarakat³⁷. Dengan demikian, Gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi religius, tetapi juga sebagai agen sosial yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

C. PENUTUP

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam status hukum *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* dalam Kitab Hukum Kanonik, serta relevansi dan tantangannya di era modern. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal utama.

Pertama, *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* memiliki definisi dan karakteristik yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam kehidupan Gereja. *Persona Physica* mengacu pada individu-individu yang dibaptis dalam Gereja Katolik dan dengan demikian menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Kitab Hukum Kanonik. Sementara itu, *Persona Iuridica* adalah entitas hukum yang diberikan status oleh otoritas gerejawi, seperti keuskupan, tarekat religius, atau lembaga pastoral, yang bertindak atas nama Gereja secara kelembagaan.

Kedua, hak dan kewajiban yang melekat pada kedua entitas ini mencerminkan peran mereka dalam Gereja. *Persona Physica* memiliki hak untuk menerima sakramen, berpartisipasi dalam kehidupan Gereja, dan menjalankan kewajiban moral serta sosial sesuai ajaran iman. Di sisi lain, *Persona Iuridica*, memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta benda Gereja, membuat perjanjian hukum, serta menjalankan misi Gereja dalam skala yang lebih luas melalui administrasi dan kelembagaan.

³⁶ Yohanes Krismantyo Susanta and Yeremia Yordani Putra, "Peran Gereja Dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik," *Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 102–10, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.16269>.

³⁷ Dismas Kwirinus, "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik Dan Hukum Positif," *Kamaya Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.2809>.

Ketiga, implikasi hukum dari status *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam Gereja. *Persona Physica* bertanggung jawab secara individual dalam menjalankan iman dan moral Katolik, sementara *Persona Iuridica* harus menjalankan perannya dalam kerangka hukum kanonik, termasuk dalam aspek administrasi, pengelolaan aset, serta kepatuhan terhadap otoritas gerejawi yang lebih tinggi.

Keempat, tantangan utama yang dihadapi Gereja dalam menerapkan konsep hukum kanonik ini di era modern berkaitan dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Globalisasi dan perkembangan hukum sipil di berbagai negara sering kali menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum Gereja, terutama dalam hal pengelolaan aset, perjanjian hukum, dan kewenangan hierarkis. Gereja harus terus menyesuaikan kebijakannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan identitas dan prinsip dasarnya.

Kelima, interaksi antara hukum Gereja dan regulasi hukum sipil di berbagai negara menjadi aspek penting dalam penerapan hukum kanonik. Dalam beberapa kasus, terdapat tantangan dalam menyelaraskan aturan kanonik dengan hukum negara, terutama dalam hal status hukum lembaga Gereja, kepemilikan aset, dan kontrak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara otoritas Gereja dan pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan tetap menghormati otonomi Gereja sekaligus mematuhi hukum negara.

Dengan demikian, melalui penelitian ini dijelaskan secara rinci bahwa *Persona Physica* dan *Persona Iuridica* memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan menggereja, baik secara individu maupun kelembagaan. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum kanonik di era modern, Gereja tetap memiliki mekanisme hukum yang kuat untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Rahmat, Imam M Nugroho, and Syariful Alam. "Redesign User Interface Dan User Experience Aplikasi Wastu Mobile Menggunakan Metode Design Thinking." *Jurnal Ilmiah Betrik* 13, no. 2 (2022): 152–59. <https://doi.org/10.36050/betrik.v13i2.506>.
- Cahyo, Anggoro A R, and Wahyu D Andriana. "Representasi Persona Dalam Novel Cinta Terakhir Baba Dunja Karya Alina Bronsky Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan." *Judika (Jurnal Pendidikan Unsika)* 12, no. 2 (2024): 273–99. <https://doi.org/10.35706/judika.v12i2.12147>.
- Elsani, Karina, and Aries Tanno. "Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Owner* 7, no. 2 (2023): 1401–23. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>.
- Faiza, Irsa Ainun Nisa Sofia Nur Rohma. "Inovasi Rancangan Aplikasi Gizi Nutrief Dalam Optimalisasi Asupan Gizi Menggunakan Pendekatan Design Thinking." *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 11, no. 5 (2024): 1125–36. <https://doi.org/10.25126/jtiik.1078020>.
- Ghufron, Kharisma M, Wahyu A Kusuma, and Fauzan Fauzan. "Penggunaan User Persona Untuk Evaluasi Dan Meningkatkan Ekspektasi Pengguna Dalam Kebutuhan Sistem Informasi Akademik." *Sintech (Science and Information Technology) Journal* 3, no. 2 (2020): 90–99. <https://doi.org/10.31598/sintechjournal.v3i2.587>.
- Gultom, Andri F, and Marsianus Reresi. "Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2020): 38. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497>.
- Herfandi, Herfandi, Yuliadi Yuliadi, Mohammad T A Zaen, Fahri Hamdani, and Azzahrah M Safira. "Penerapan Metode Design Thinking Dalam Pengembangan UI Dan UX." *Building of Informatics Technology and Science (Bits)* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47065/bits.v4i1.1716>.
- Istiqomah, Salma N. "Implikasi Deiksis Persona Ayat Al-Qur'an Kisah Nabi Nuh AS Terhadap Prinsip Kesantunan Perspektif Geoffrey Leech." *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 6705–19. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.2127>.
- Konferensi Wali Gereja. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi*

- Bahasa Indonesia KWI*. Edited by Robertus Rubiyatmoko. 6th ed. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2024.
- Kwirinus, Dismas. "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik Dan Hukum Positif." *Kamaya Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.2809>.
- Lado, Gatsper A. "Peran Gereja Membela Kemanusiaan Anak Marjinal: Upaya Teologi Transformasi Pelayanan Holistik" 4, no. 2 (2022): 226–35. <https://doi.org/10.59177/veritas.v4i2.160>.
- Laike, Reli Jevon. "Aspek Hukum Ketentuan Gereja Tentang Larangan Pengalihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Pegawai Organik (Studi Kantor Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera)." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 180. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.158>.
- Lubis, Yumna S. "Negosiasi Adat Dan Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Pengantar Nikah Di Sungai Penuh." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 161. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583>.
- Marsudi, Syahreza T, and Evangs Mailoa. "Analisis User Interface Dan User Experience Pada Aplikasi SinauWae Menggunakan Metode Heuristic Evaluation." *Informasi (Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi)* 16, no. 2 (2024): 244–56. <https://doi.org/10.37424/informasi.v16i2.315>.
- Masfufah, Farah A. "Relasi Makna Sinonimi Dalam Album Menari Dengan Bayangan Karya Hindia: Kajian Semantik." *Wacana Jurnal Bahasa Seni Dan Pengajaran* 8, no. 2 (2024): 57–73. <https://doi.org/10.29407/jbsp.v8i2.22923>.
- Maulana, Razif R. "Perancangan User Interface Dan User Experience Aplikasi Rental Mobil Indocar Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 12, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4442>.
- Musnadi, Rosena A. "Eksepsi Error in Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama." *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024): 4216–27. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1222>.
- Pea, Efraem. "Menelaah Praktek Pembaptisan Bayi Dan Ikhtiar Menjamin Hak-Hak Konstitusional Anak." *Atma Reksa Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 8, no. 1 (2024):

- 37–48. <https://doi.org/10.53949/arjpk.v8i1.4>.
- Pradana, Gede Arya Kevin Kusuma, Kadek E K Adnyani, and I W Sadyana. “Penggunaan Deiksis Dalam Anime Koe No Katachi Karya Yoshitoki Oima.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 300–305. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.43950>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari, and Kezia Annabel Rinda Putri. “Badan Hukum Gereja Dan Good Church Governance.” *Magistrorum Et Scholarium Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 217–26. <https://doi.org/10.24246/jms.v4i22023p217-226>.
- Rahmawati, Indry C. “Interaksi Parasosial Pada Penggemar K-Pop Di Kalimantan Selatan.” *PJP* 1, no. 4 (2024): 15. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2821>.
- Ramadhan, Alexander H. “Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *DeCive* 4, no. 3 (2024): 91–96. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2075>.
- Raschintasofi, Macharani, and Herti Yani. “Perancangan UI/UX Aplikasi Learning Management System Menggunakan Metode Design Thinking.” *Jmsunama* 3, no. 1 (2023): 343–53. <https://doi.org/10.33998/jms.2023.3.1.753>.
- Sembiring, Nike Margaretha Br, Griyani Elisabeth Purba, Rani Oktavia Purba, M Iraqi Fauzi, Agustin Pratama Sihotang, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. “Analisis Hukum Terjadinya Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Gereja Katolik Dan Hukum Islam” 2, no. 2 (2024): 967–72. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2761>.
- Sirumapea, Arthuro M O. “Perancangan Ui/Ux Sistem Informasi Penjualan Pulsa Dan Paket Data Dengan Loyalty Points Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking.” *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8, no. 4 (2024): 7900–7906. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10477>.
- Sulistyo, Eko. “Memahami Peran Generasi Dalam Tonggak Kepemimpinan: Menavigasi Tantangan Dan Peluang Gereja Di Era Digital Sebagai Bagian Dari Relevansi Pelayanan.” *Jjim* 1, no. 2 (2024): 87–105. <https://doi.org/10.62282/juilmu.v1i2.87-105>.
- Susanta, Yohanes Krismantyo, and Yeremia Yordani Putra. “Peran Gereja Dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik.” *Az-Zahra Journal*

of Gender and Family Studies 2, no. 2 (2022): 102–10.
<https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.16269>.

Yudhana, Andika S L, and Wahyu A Kusuma. “Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Jarak Jauh Atau E-Learning Dan Learning Management System (LMS) Menggunakan Pendekatan Literature Review, Dan User Persona.” *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 9 (2021): 1617–28. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i9.303>.